

## Pandangan Fikih Terhadap Praktik Jual Beli Tanpa Timbangan Di Kecamatan Siman Jenangan, Dan Babadan Kabupaten Ponorogo

Rosyda Nailah Amany<sup>1</sup>, Niswatin Mubarrirroh<sup>2</sup>

### Abstrak

Jual beli tanpa timbangan merupakan jual beli di mana penjual mengambil barang yang dijual dengan tanpa ditimbang atau hanya menggunakan perkiraan. Cara tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi penjual maupun pembeli. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana mekanisme jual beli tanpa timbangan dan menganalisis tinjauan fikih terhadapnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa wawancara terpusat dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian yakni Jual beli tanpa timbangan di toko kelontong Kecamatan Siman, Jenangan dan Babadan: Pertama, Jual beli tanpa timbangan di kecamatan Siman, Jenangan dan Babadan Kabupaten Ponorogo menggunakan cara pengambilan barang dengan perkiraan, bukan ditimbang maupun ditakar dengan timbangan. Kedua, Jual beli tanpa timbangan di kecamatan Siman, Jenangan dan Babadan Ponorogo menurut tinjauan hukum fikih telah memenuhi rukun jual beli, juga telah memenuhi syarat jual beli, namun terdapat ketidaksesuaian pada objek akad karena kadarnya hanya dikira-kirakan saja, dan tidak terdapat hal-hal yang dilarang dalam jual beli pada fikih muamalah serta sudah sesuai dengan ketentuan 'urf, sebab kebiasaan ini tidak berlawanan dengan dalil Al-Qur'an dan Hadis.

**Kata Kunci:** Jual beli; toko kelontong; timbangan; hukum fikih; ekonomi

### Abstract

Buying and selling without scales is a sale and purchase where the seller takes the goods being sold without weighing them or only using estimates. This method can cause losses for both sellers and buyers. The aim of this research is to find out the mechanism of buying and selling without scales and to analyze the jurisprudential review of it. This research uses a qualitative method in the form of centralized interviews with an empirical juridical approach. The results of the research are buying and selling without scales in grocery stores in Siman, Jenangan and Babadan subdistricts: First, buying and selling without scales in Siman, Jenangan and Babadan subdistricts, Ponorogo Regency uses the method of taking goods with estimates, not weighing or measuring with scales. Second, buying and selling without scales in Siman, Jenangan and Babadan Ponorogo sub-districts, according to a

---

<sup>1</sup> Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta. Email: nailahamanyz@gmail.com

<sup>2</sup> Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta. Email: niswatin185@gmail.com

*review of jurisprudence law, has fulfilled the pillars of buying and selling, has also fulfilled the conditions for buying and selling, but there is a discrepancy in the object of the contract because the amount is only an estimate, and there are no things that are prohibited in buying and selling in muamalah fiqh and are in accordance with the provisions of 'urf, because this custom does not contradict the arguments of the Al-Qur'ān and Hadith.*

**Keywords:** Trade; grocery store; scales; jurisprudence law; economy.

## PENDAHULUAN

Sudah menjadi *sunnatullah* bahwa manusia harus tolong-menolong, saling membantu dan bermasyarakat antara satu dengan lainnya. Manusia merupakan makhluk sosial yang memberikan dan membutuhkan bantuan satu sama lain. Baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun kebutuhan sehari-hari. Dimulai dari primer sampai sekunder. Agama Islam telah mengatur dan memberikan perhatian terhadap keseimbangan terhadap hidup manusia, baik antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, maupun antara urusan ibadah dan muamalah. (Nata, 2004)

Persoalan muamalah dalam agama Islam termasuk urusan yang krusial mengingat Islam lebih banyak memperhatikan aspek kehidupan sosial daripada kehidupan ritual. Muamalah jauh lebih luas daripada ibadah dalam arti tersendiri. Ibadah dibutuhkan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhannya. Muamalah diturunkan sebagai aturan main manusia pada kehidupan sosial.

Jual beli bisa dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Apabila salah satu rukun jual beli tidak bisa dipenuhi, maka jual beli tidak sah. Prinsip jual beli sendiri dalam Islam terdiri dari syarat dan rukun, baik melibatkan pihak penjual, pembeli maupun objek yang diperjualbelikan. Di antara rukun jual beli yaitu: akad (perikatan atau *'ijab* dan *qabūl*), orang yang berakad (penjual dan pembeli), objek yang diperjualbelikan (*mauqūd 'alaih*), maupun nilai tukar pengganti barang. (Sahrani, 2011)

Dalam transaksi jual beli harus mengimplementasikan sistem yang adil atau sama rata. Salah satunya yaitu dengan memenuhi takaran dan timbangan yang sesuai. Maka dari itu setiap muslim harus berusaha berlaku dengan adil. Takaran atau timbangan harus seimbang dan tidak kurang maupun lebih supaya tidak ada pihak yang

dirugikan. Sesuai dengan syarat jual beli, yaitu penjual maupun pembeli harus mengetahui jenis, jumlah dan timbangan objek yang diperjualbelikan. (Suhendi, 2008)

Di masyarakat, terdapat salah satu jual beli yang sangat wajar ditemui namun sering menjadi persoalan bagi pedagang atau pembeli. Yaitu menjual rempah-rempah maupun sayuran tanpa ditimbang atau ditakar. Biasanya, seseorang pembeli membeli suatu barang dengan cara penjual mengambil langsung dagangannya dengan menggunakan tangan tanpa ditakar atau ditimbang terlebih dahulu, sehingga pembeli tidak mengetahui apakah jumlahnya sudah sesuai dengan harga yang diminta atau belum. Juga ditemui jual beli sayuran yang pembeli belum mengetahui isi sayuran yang ada di dalam karung karena sulit ditaksir karena dikemas di dalam karung yang memiliki berat berbeda-beda. Sehingga menimbulkan adanya ketidakpastian di dalam timbangan tersebut. Cara tersebut hanya menggunakan perkiraan di mana suatu penjual bisa saja memberikan barang lebih banyak dari harga yang diminta, yang bisa menimbulkan kerugian bagi penjual, begitu pula sebaliknya jika penjual mengambil jumlah lebih sedikit dari harga yang diminta, maka akan merugikan pihak pembeli. (Fitriana, 2020)

Beberapa toko kelontong di Indonesia masih ada menggunakan sistem jual beli tanpa timbangan. Menurut laporan dari DataIndonesia.id pada tahun 2021 jumlah toko kelontong di Indonesia mencapai 3.6 juta unit. (Rizaty, 2022)

Kajian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah: pertama, Penelitian Afif Asri Fitriana dalam judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Rempah-Rempah di Pasar Tradisional Bulukerto Wonogiri Jawa Tengah” menyebutkan bahwa praktik jual beli dengan cara tersebut sah-sah saja karena digolongkan ke dalam *‘urf ṣahih* (kebiasaan yang sah). (Fitriana, 2020)

Kedua, dalam penelitian yang dilakukan oleh Rizki Khoiru Amalia dalam judul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sayuran Sistem Kandeian di Pasar Krempyeng Kelurahan Plamongansari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang” menyebutkan bahwa praktik jual beli tersebut merupakan garar ringan sehingga

transaksi dengan menjual barang tanpa diketahui takaran/timbangannya tidak sah. (Amalia, 2020).

Penelitian ini penting untuk dilakukan guna menganalisis pendapat mana yang paling kuat dan relevan.

Pemilihan Kabupaten Ponorogo sebagai lokasi penelitian dilihat dari segi demografi maupun ekonomi yang cukup potensial untuk dikembangkan. Berdasarkan dari sisi demografi, sebagian besar penduduk Kabupaten Ponorogo berada dalam usia produktif. Sedangkan dari sisi ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PRDB) Kabupaten Ponorogo berada pada posisi paling tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya di wilayah eks-Karesidenan Madiun. Ekonomi Kabupaten Ponorogo tahun 2022 dibanding tahun 2021 tumbuh sebesar 3,24 persen. (Badan Pusat Statistik Ponorogo, 2023)

Rumusan masalah pada penelitian ini ialah: Pertama, bagaimana mekanisme akad jual beli tanpa timbangan di Kecamatan Siman, Jenangan dan Babadan Kabupaten Ponorogo. Kedua, bagaimana tinjauan Hukum Fikih terhadap mekanisme praktik jual beli tanpa timbangan di Kecamatan Siman, Jenangan dan Babadan Kabupaten Ponorogo.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif berupa wawancara terpusat (*Focused Interview*) dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data primer berupa wawancara ke Pedagang Toko Kelontong di Kecamatan Siman, Jenangan, dan Babadan Kabupaten Ponorogo.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Landasan teori yang digunakan pada penelitian ini berkaitan dengan pengertian, dasar hukum, macam-macam, rukun beserta syarat, dan hal-hal yang dilarang pada akad, Jual Beli, penimbangan, serta kaidah *'Urf*.

### **Analisis Mekanisme Praktik Jual Beli Tanpa Timbangan pada Pedagang di Toko Kelontong di Kecamatan Siman, Jenangan, dan Babadan Kabupaten Ponorogo**

Istilah kata "akad" dalam hukum Indonesia berarti "perjanjian". Seperti halnya dijelaskan pada bab kedua, kata akad sendiri berasal dari

kata *al-'aqd*, yang berarti mengikat, menyambung, dan menghubungkan. Sementara itu *'ijāb* dan *qabūl* merupakan pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akad merupakan pertemuan ijab dan qabul yang menyebabkan timbulnya hukum. Selain itu, akad merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh dua pihak, sebab bertemunya *'ijāb* yang menyatakan tekad dari salah satu pihak dan adanya *qabūl* dari pihak lawan sampai terbentuknya perjanjian. Tujuan dari akad sendiri ialah adanya tujuan bersama yang hendak dicapai oleh para pihak melalui perbuatan perjanjian.

Akad jual beli merupakan sebuah kesepakatan antara kedua pihak yaitu penjual dan pembeli. Dalam agama Islam, pemenuhan syarat dan rukun jual beli menjadi sesuatu yang sangat krusial dan penting. Karena, ketika ada salah satu di antaranya yang tidak terpenuhi, maka tidak sah atau menjadi batal transaksi jual beli tersebut.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, untuk terbentuknya suatu perjanjian yang sah dan mengikat, maka harus terpenuhinya syarat dan rukunnya. Hal ini karena rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu sehingga dapat terwujud. Bisa diartikan bahwa tidak akan bisa terbentuk sesuatu, tanpa adanya unsur-unsur di dalamnya. Menurut Konsep Hukum Islam, unsur-unsur tersebutlah yang disebut dengan kata "rukun". Maka dari itu, ada unsur-unsur yang bisa membentuk akad. Jumhur fuqahā mengemukakan bahwa rukun akad ada empat, yakni: *al-'aqd* (para pihak yang melaksanakan akad), *ma'qūd 'alaih* (objek akad), *maudū' al-'aqd* (tujuan akad) dan *ṣiḡat al-'aqd* (terdiri dari *'ijāb* dan *qabū*). (Huda, 2011)

Ketika terjadi akad, rukun-rukun yang disebutkan di atas harus ada. Jika tidak ada pihak yang membuat akad, maka tidak akan ada pernyataan kehendak untuk berakad, atau tidak akan ada objek dan tujuan dari akad. Pada 3 kecamatan di Ponorogo, yakni Kecamatan Siman, Jenangan dan Babadan, transaksi akad jual beli tanpa timbangan juga begitu. Yakni kriteria terkait rukun harus terpenuhi supaya transaksi jual beli tersebut sah. Peneliti membuat analisis kontrak jual

beli tanpa timbangan dengan mengklasifikasikannya berdasarkan rukun-rukun supaya dapat mudah dimengerti:

*Al-'Āqd* (para pihak yang melaksanakan akad)

*'ijāb* dan *qabūl* sebagai hal yang krusial pada akad tidak akan dapat terjadi jika tidak adak *al-'āqd* (para pihak yang melaksanakan akad). Pihak-pihak yang melaksanakan akad yakni penjual dan pembeli. Pada tiga kecamatan tersebut, terdapat orang yang menjual sayuran, rempah-rempah maupun barang di toko kelontong, juga terdapat pembeli yang membeli barang-barang yang dijual oleh penjual di toko kelontong. Para pihak akad yang melaksanakan transaksi jual beli di tiga kecamatan Siman, Jenangan dan Babadan, yaitu:

Pertama, Orang yang berakal, penjual dan pembeli toko kelontong pada tiga kecamatan Siman, Jenangan dan Babadan ialah orang yang berakal, dalam artian bukan orang yang belum *baligh* (anak kecil), dan juga dalam keadaan sehat jasmani rohani atau tidak gila. Mereka berada di antara umur 22-70 tahun. Serta ketika melaksanakan transaksi jual beli, mereka dapat berbicara dan melayani dengan baik dan dalam kesadaran penuh. (Al-Zuhaili, 2011).

Kedua, Suka sama suka, yakni tanpa dipaksa atau atas keinginan sendiri. Para pihak yang berakad pada transaksi jual beli di toko kelontong kecamatan Siman, Jenangan, dan Babadan melakukan transaksi dengan kemauan dari diri sendiri, tidak dengan adanya paksaan atau bisa diartikan suka sama suka.

Ketiga, Orang yang berakad bukan orang yang sama, atau mempunyai arti tidak bisa menjadi penjual dan pembeli dalam satu tempat dan waktu yang sama. Penjual dan pembeli pada transaksi jual beli di toko kelontong kecamatan Siman, Jenangan, dan Babadan merupakan orang yang berbeda. Ada penjual dan pembeli dalam artian bukan orang yang sama.

*Ma'qūd 'alaih* (objek akad)

Objek akad pada praktik jual beli tanpa timbangan ini ialah barang-barang rempah-rempah maupun sayuran yang diperjualbelikan di toko kelontong kecamatan Siman, Jenangan dan Babadan Kabupaten Ponorogo. Di antaranya seperti cabai merah, cabai rawit, taoge, daun bawang, telur, dan lain-lain. Syarat-syarat objek yang diperjual belikan, yakni:

Pertama, Objek merupakan barang yang suci. Objek yang diperjualbelikan di toko kelontong pada kecamatan Siman, Jenangan, dan Babadan seperti rempah-rempah dan sayuran juga kebutuhan-kebutuhan yang lain adalah barang yang suci.

Kedua, Objek adalah milik diri sendiri, atau milik orang lain yang memberikan kuasa untuk memilikinya. Objek yang diperjualbelikan di toko kelontong pada kecamatan Siman, Jenangan, dan Babadan merupakan milik penjual toko kelontong itu sendiri

Ketiga, Objek mempunyai faedah atau bisa diambil manfaatnya. Objek yang dijual merupakan sayuran dan rempah-rempah serta barang bahan makanan yang dapat diambil manfaatnya untuk dimasak serta dimakan dalam kehidupan sehari-hari.

Keempat, Objek merupakan barang yang jelas dan bisa dikuasai. Objek yang dijual merupakan barang yang sudah jelas bisa dilihat dan dipegang serta bisa dikuasai atau bisa diserahkan karena memang benar milik penjual yang telah dibeli sebelumnya.

Kelima, Objek merupakan barang yang bisa diketahui terkait sifat, kadar, jenis dan harganya. Objek yang diperjualbelikan di toko kelontong kecamatan Siman, Babadan dan Jenangan ini bisa diketahui sifat, jenis, namun ketika ditimbang ini untuk kadar dan harganya hanya dikira-kiraan saja.

Keenam, Objek bisa diserahkan saat akad berlangsung. Objek pada jual beli di toko kelontong kecamatan Siman, Jenangan dan Babadan ini jelas bisa langsung diserahkan saat akad berlangsung, sebab transaksi tersebut dilaksanakan di tempat dan waktu yang sama sehingga penjual dan pembeli bisa melihat langsung keadaan barang tersebut.

*Ṣigat al-'aqd* (terdiri dari *'ijāb* dan *qabūl*)

*Ṣigat al-'aqd* merupakan pernyataan kehendak dari para pihak yang berakad yakni *'ijāb* dan *qabūl*. *'ijāb* dan *qabūl* merupakan bentuk keridhaan atau kerelaan dari para pihak yang berakad. Pada praktiknya di transaksi jual beli tanpa timbangan toko kelontong di Kecamatan Siman, Jenangan dan Babadan ini telah terjadi persetujuan dari para pihak. Yakni ketika bertransaksi para pihak benar-benar merelakan dan sama-sama suka untuk melaksanakan transaksi.

Sesuai dengan persyaratan dari *'ijāb* dan *qabūl* yakni:

Pertama, Kedua belah pihak (orang yang berakad) merupakan orang yang berakal. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kedua belah pihak merupakan orang yang berakal.

Kedua, *'ijāb* sesuai dengan *qabūl*. Apabila antara *'ijāb* dan *qabūl* tidak sesuai maka tidak akan sah perjanjian jual beli tersebut. *'ijāb* dan *qabūl* pada transaksi jual beli tanpa timbangan di toko kelontong kecamatan Siman, Jenangan dan Babadan sudah sesuai dengan pernyataan *'ijāb* dan *qabūl*.

Ketiga, *'ijāb qabūl* harus dilaksanakan pada suatu tempat atau satu majelis. Dengan artian kedua pihak melaksanakan jual beli ada dan sama-sama membicarakan topik yang sama. Transaksi yang dilaksanakan di toko kelontong kecamatan Siman, Jenangan dan Babadan yakni pada tempat dan waktu yang sama, yakni sama-sama membicarakan terkait objek dan yang berkaitan ketika melakukan jual beli.

Kemudian, jual beli tanpa timbangan di kecamatan Siman, Jenangan dan Babadan Kabupaten Ponorogo dianalisis dengan hal-hal yang dilarang pada akad, yakni:

Pertama, Unsur kezaliman (*al-Zhulm*). Yakni sebagai tindakan melampaui batas kebenaran dan cenderung kepada kebatilan seperti kecurangan. Pada jual beli tanpa timbangan di toko kelontong kecamatan Siman, Jenangan dan Babadan ini, tidak terdapat unsur kezaliman karena penjual dan pembeli sama-sama mengetahui ketika objek akad diambil saat bertransaksi.

Kedua, Unsur paksaan, yakni ketika salah satu dari dua orang berakad melakukan paksaan kepada salah satu lainnya untuk melaksanakan sesuatu yang tidak ia kehendaki. Pada jual beli tanpa timbangan di toko kelontong kecamatan Siman, Jenangan dan Babadan ini, tidak terdapat unsur paksaan antara penjual dan pembeli, keduanya melakukan transaksi suka sama suka atau dengan suka rela.

Ketiga, Unsur *garar*, yakni jual beli yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjual-belikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau karena tidak mungkin dapat diserahkan-terimakan. Pada jual beli tanpa timbangan di toko kelontong kecamatan Siman, Jenangan dan Babadan ini, terdapat *garar* ringan karena untuk jumlah

objek akad yang diberikan hanya dikira-kirakan jumlahnya, namun tetap diperbolehkan karena jenis ketidakjelasan hanya sedikit saja kemungkinannya dan dapat ditolerir dan diterima oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi.

Keempat, Unsur *riba, riba* merupakan pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Pada jual beli tanpa timbangan di toko kelontong kecamatan Siman, Jenangan dan Babadan ini tidak terdapat *riba* di dalamnya, karena tidak ada pengambilan tambahan dari modal secara batil.

Kelima, *Maisir*, yakni transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Pada jual beli tanpa timbangan di toko kelontong kecamatan Siman, Jenangan dan Babadan ini tidak terdapat *maisir* karena transaksi yang dilakukan jelas dan tidak digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti.

Keenam, *Tadlis*, yakni merupakan penipuan yang dilakukan dalam transaksi jual beli oleh pihak penjual terhadap barang/objek yang dijualnya kepada pembeli. Pada jual beli tanpa timbangan di toko kelontong kecamatan Siman, Jenangan dan Babadan ini tidak terdapat *Tadlis*, karena penjual dan pembeli sama-sama mengetahui seperti apa objek barang yang diperjualbelikan serta mengetahui seperti apa sifat dan bentuk objek tersebut.

Ketujuh, *Gisy*, yakni *gisy* dalam bisnis adalah menyembunyikan cacat barang dan mencampur dengan barang-barang baik dengan yang jelek. Pada jual beli tanpa timbangan di toko kelontong kecamatan Siman, Jenangan dan Babadan ini penjual tidak menyembunyikan kecacatan pada objek atau mencampur barang yang bagus dengan yang jelek.

Jika dilihat dari analisis rukun dan syarat-syarat akad jual beli serta hal-hal yang dilarang dalam jual beli yang telah dikemukakan di atas, pelaksanaan transaksi jual beli tanpa timbangan pada toko kelontong di kecamatan Siman, Babadan dan Jenangan Kabupaten Ponorogo telah terpenuhi, hanya saja ketidakjelasan pada perkiraan harga dan perkiraan jumlah objek yang diperjual belikan.

## **Analisis Tinjauan Hukum Fikih terhadap Praktik Jual Beli Tanpa Timbangan pada Pedagang di Toko Kelontong Kecamatan Siman, Jenangan, dan Babadan Kabupaten Ponorogo**

Menyempurnakan takaran dan timbangan merupakan salah satu hal dari keadilan yang harus ditegakkan sebagaimana halnya yang telah peneliti sebutkan pada bab dua. Maka melihat hal tersebut, setiap manusia yang beragama Islam wajib berusaha menerapkan keadilan supaya keadilan yang sebenarnya bisa dicapai. Supaya tidak ada pihak yang dikecewakan, maka timbangan harus benar dan pas, tidak dikurangi maupun dilebihkan.

Sesuai dengan firman Allah dalam surah Hud ayat 85 yang menerangkan bahwa ketika melakukan penimbangan harus dilakukan dengan takaran yang sesuai dan adil:

وَيَقُومُوا أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ٨٥

*“Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil! Janganlah kamu merugikan manusia akan hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan menjadi perusak!” (QS. Hud [11]:85)*

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa takaran dan timbangan merupakan hal yang krusial untuk dilakukan dengan adil dan sesuai dengan perbandingan massanya.

Jika dilihat dari analisis rukun dan syarat-syarat akad jual beli serta hal-hal yang dilarang dalam jual beli, pelaksanaan transaksi jual beli tanpa timbangan pada toko kelontong di kecamatan Siman, Babadan dan Jenangan Kabupaten Ponorogo telah terpenuhi.

Tabel 1. ketentuan rukun jual beli tanpa timbangan

<b>Keterangan Rukun</b>	<b>Praktek</b>	<b>Keterangan</b>
Penjual dan Pembeli	Ada, yakni penjual dan pembeli di toko kelontong	Sesuai
Barang	Ada, yakni rempah-rempah dan sayuran	Sesuai

'Ijāb dan Qābul	Ada , yakni transaksi secara langsung	Sesuai
-----------------	---------------------------------------	--------

Sumber: Data Diolah

Tabel 2. ketentuan syarat jual beli tanpa timbangan

Rukun	Keterangan Syarat	Praktek	Keterangan
Penjual dan Pembeli	Baligh, Berakal, dan suka rela (tidak dalam paksaan)	Penjual dan pembeli sudah baligh, berakal dan melakukan transaksi dengan suka rela	Sesuai
	Objek merupakan barang yang suci	Objek yang diperjualbelikan merupakan barang yang suci	Sesuai
Objek	Objek merupakan milik sendiri (penjual)	Objek yang diperjualbelikan merupakan milik penjual sendiri	Sesuai
	Objek mempunyai faedah atau bisa diambil manfaatnya.	Objek yang dijual merupakan sayuran dan rempah-rempah serta barang bahan makanan yang dapat diambil manfaatnya	Sesuai
	Objek merupakan barang yang jelas dan bisa dikuasai.	Objek yang dijual merupakan barang yang sudah jelas bisa dilihat dan dipegang serta	Sesuai

		bisa dikuasai atau bisa diserahkan	
	Objek merupakan barang yang bisa diketahui terkait sifat, kadar, jenis dan harganya.	Objek yang diperjualbelikan bisa diketahui sifat, jenis, namun ketika ditimbang ini untuk kadar dan harganya hanya dikira-kirakan saja	Belum Sesuai
	Objek bisa diserahkan saat akad berlangsung	Objek pada jual beli bisa langsung diserahkan saat akad berlangsung, sebab transaksi tersebut dilaksanakan di tempat dan waktu yang sama	Sesuai
	Kedua belah pihak (orang yang berakad) merupakan orang yang berakal	Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kedua belah pihak merupakan orang yang berakal.	Sesuai
Ṣigat al- 'aqd (terdiri dari 'ijāb dan qabūl)	'ijāb sesuai dengan qabūl	Pada transaksi ini 'ijāb sesuai dengan qabūl	Sesuai
	'ijāb qabūl harus dilaksanakan pada suatu tempat atau satu majelis. Dengan artian kedua pihak melaksanakan jual beli ada dan sama-	Transaksi ini dilaksanakan pada tempat dan waktu yang sama, yakni sama-sama membicarakan terkait objek dan	Sesuai

---

sama membicarakan topik yang sama. yang berkaitan ketika melakukan jual beli.

---

Sumber: Data Diolah

Tabel 3. Hal-hal yang dilarang pada jual beli tanpa timbangan

<b>Jual Beli yang Dilarang Islam</b>	<b>Praktek</b>	<b>Keterangan</b>
Adanya <i>zulm</i>	Jual beli tidak mengandung unsur kedzaliman/ <i>zulm</i>	Sesuai
Adanya Paksaan	Jual beli tidak mengandung paksaan	Sesuai
Adanya <i>garar</i>	Jual beli tidak mengandung <i>garar kašir</i> atau besar	Sesuai
Adanya unsur <i>riba</i>	Jual beli tidak mengandung <i>riba</i>	Sesuai
Adanya <i>maisir</i>	Jual beli tidak mengandung <i>maisir</i>	Sesuai
Adanya <i>tadlīs</i>	Jual beli tidak mengandung <i>tadlīs</i>	Sesuai
Adanya <i>gisy</i>	Jual beli tidak mengandung <i>gisy</i>	Sesuai

Toko kelontong di kecamatan Siman, Jenangan, dan Babadan masih ada yang menggunakan sistem jual beli tanpa timbangan atau menjual sayuran maupun rempah-rempah dengan perkiraan yang berbeda dengan takaran atau timbangan umumnya. Pada hal ini, penjual menjual barang dagangannya dengan mengambilnya tanpa memeriksanya terlebih dahulu. Melalui wawancara dengan ibu Yati,

ada pembeli membeli tauge seharga Rp. 3.000, lalu beliau mengambil tauge dengan tangannya tanpa menimbanginya, jadi hanya sesuai dengan perkiraan. *“ya kalau misal beli capar (tauge) tiga ribu, ya dikira-kira mbak.. gausah ditimbang, wong tiga ribu tok..”* Padahal, ketika misal disesuaikan dengan takaran tauge setara dengan 1 ons sebab harga tauge Rp. 30.000/kg. Tetapi dengan sistem ini Ibu Yati bisa mengambil tauge tersebut kurang dari 1 ons, atau bisa jadi lebih.

Ada beberapa faktor yang menjadi alasan penjual toko kelontong yang berada di kecamatan Siman, Jenangan dan Babadan masih menggunakan sistem tersebut. Salah satunya yakni menggunakan sistem tersebut membuat transaksi lebih cepat, apalagi ketika toko sedang ramai-ramainya, sesuai dengan wawancara penulis dengan pemilik toko kelontong Toko Pojok Bu Sumini, *“lebih cepat saja sih, mbak, apalagi kalau sedang ramai, jadi sat-set gitu..”*.

Kemudian, melihat faktor ekonomi dari para pembeli yang berbeda-beda, menjadi salah satu faktor mengapa sistem jual beli tanpa timbangan tersebut masih digunakan. Sesuai dengan wawancara yang dilakukan peneliti dengan bu Ninik, *“lha gimana mbak, kan ada juga pembeli yang ngga bisa beli satu kilogram, setengah kilo, jadi ya belinya seribu boleh ngga bu? Ya saya bolehin.. kan kasihan.”*

Melalui wawancara dengan ibu Kitut, beliau juga menuturkan bahwa ketika mengambil sayuran atau rempah-rempah yang dibeli, sudah diperkirakan, *“jadi ya mbak, kita sudah memperkirakan itu sekiranya seribu berapa yan diambil, jadi ya insya Allah kalaupun kelebihan atau kekurangan itu ya ga sampe 1 ons.. sedikit banget.”*

Berdasarkan dari wawancara yang telah dilakukan peneliti terhadap beberapa pihak terkait, peneliti merangkum beberapa faktor yang menyebabkan penjual toko kelontong di Kecamatan Siman, Jenangan dan Babadan di Kabupaten Ponorogo melaksanakan sistem jual beli tanpa timbangan, yakni: pertama, Estimasi waktu. Dengan menggunakan sistem tanpa timbangan, para penjual merasa lebih mudah dan efisien dalam melayani pembeli. Karena bisa dilihat dari ramainya pembeli ataupun supaya tidak terlalu lama.

Kedua, Merasa iba terhadap pembeli. Biasanya pembeli hanya bisa membeli kurang dari seperempat kilogram atau massa yang biasanya ditimbang, maka dari itu penjual merasa iba sehingga mau melayani pembeli yang membeli dengan harga yang sedikit.

Ketiga, Sudah diperkirakan. Ketika melayani pembeli, penjual sudah memperkirakan berapa jumlah yang sesuai dan harus diberikan jika dijual dengan harga yang diminta oleh pembeli.

Keempat, Sudah terbiasa. Para penjual di toko kelontong kecamatan Siman, Jenangan dan Babadan sudah terbiasa dalam melakukan sistem jual beli tanpa timbangan, kemudian juga dari dua belah pihak melaksanakan akad ini dengan suka sama suka dengan artian tidak ada keterpaksaan.

Jika dilihat dari faktor yang menyebabkan para penjual di toko kelontong kecamatan Siman, Jenangan dan Babadan masih menggunakan sistem tanpa timbangan, hal tersebut sudah menjadi kebiasaan turun-temurun dan sudah diperkirakan berapa jumlah yang sesuai dengan harta walaupun belum ada patokan yang sesuai dengan cara tersebut.

Hal tersebut sesuai dengan kaidah *'urf* yang berbunyi:

المعزوف عُرْفًا كالمشروط شرطًا

*"Kesepakatan tidak tertulis di masyarakat itu statusnya bagaikan kesepakatan tertulis di antara pelaku transaksi."* (Al-Zarqa, 1938)

Ketika ditinjau, jual beli tanpa timbangan di kecamatan Siman, Jenangan dan Babadan Kabupaten Ponorogo telah memenuhi syarat begitu juga rukunnya. Sebab kebiasaan jual beli tanpa timbangan ini menggunakan perkiraan jumlah dan harga tidak berlawanan dengan dalil Al-Qur'an dan Sunnah, juga tidak membuat *mafsadat*, dalam artian membuat kesulitan dan juga sudah dilaksanakan dengan terbiasa yakni bukan hanya dilaksanakan beberapa pihak saja. Kebiasaan yang sama-sama memiliki kesepakatan antara kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi jual beli tanpa ditimbang terlebih dahulu bisa dijadikan acuan untuk memperbolehkan pelaksanaan transaksi tersebut. Berdasarkan wawancara dengan pembeli di salah satu toko kelontong pada tiga kecamatan tersebut, saudari Nabila, *"kalau saya tidak masalah selama pembeli dan penjual oke-oke aja. Kan target pasar berbeda-beda. Kalau semuanya ditimbang, kesian yang beli sedikit, apalagi kalau barang lagi naik terus budgetnya terbatas. Bisanya yang ndak ditimbang itu sudah terbiasa penjualnya. Kemungkinan untuk takarannya tidak sesuai pasti ada, tapi selisihnya paling sedikit, terkadang malah dilebihin sedikit. Biasanya*

*kalau belinya cuma sedikit, kaya dua ribu, lima ribu, gitu ndak perlu ditimbang. Beda lagi kalau belinya seperempat kilo, atau lebih banyak. Kalau sedikit mah ya sedapatnya aja. Disesuai in sama budget dan kebutuhan.. Misalkan aja harga cabai sekilo lagi naik di dua puluh ribu, terus kita cuma mau beli dua ribu.. karna emang butuhnya cuma segitu. Ya masak penjualnya mau nimbang sesedikit itu. Jadi ya dicaruk aja sesuai sama perkiraannya pembeli.”* Ungkap ibu Tami.

Hal tersebut juga serupa dengan kaidah ‘urf yang berbunyi:  
التَّعِينُ بِالْعُرْفِ كَالْتَّعِينُ بِالنَّصِ

“Menetapkan (suatu hukum) dengan dasar (‘urf), seperti menetapkan (hukum) dengan dasar nash.” (Al-Zarqa, 1938)

Penetapan hukum yang didasarkan pada ‘urf yang telah memenuhi syarat sebagai dasar hukum, sama kedudukannya dengan penetapan hukum yang didasarkan pada nash.

Kebiasaan atau adat bisa dijadikan salah satu dalil dalam menerapkan hukum syara’ apabila memenuhi beberapa syaratnya, yakni: (Firdaus, 2017) pertama, ‘Urf mengandung kemaslahatan yang logis. Kedua, ‘Urf tersebut berlaku umum pada masyarakat yang terkait dengan lingkungan ‘urf atau minimal dikalangan sebagian besar masyarakat. Ketiga, ‘Urf itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga menjadikan hukum yang dikandung nash itu tidak bisa diterapkan.

Tabel 4. Ketentuan ‘Urf

Ketentuan ‘Urf	Praktek	Keterangan
‘Urf mengandung kemaslahatan yang logis	Praktik Jual beli mengandung kemaslahatan antar penjual dan pembeli	Sesuai
‘Urf berlaku umum pada masyarakat atau minimal dikalangan sebagian	Pratik jual beli berlaku umum pada masyarakat di Kecamatan Siman, Jenangan dan Babadan Ponorogo	Sesuai

---

besar		
masyarakat		
'Urf tidak	Praktik jual beli	
bertentangan	tidak bertentangan	Sesuai
dengan <i>nash</i>	dengan <i>nash</i>	

---

Sumber: Data Diolah

Jika dilihat, transaksi jual beli tanpa timbangan pada toko kelontong di Kecamatan Siman, Jenangan dan Babadan Kabupaten Ponorogo telah memenuhi ketiga syarat tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa transaksi sistem tersebut digolongkan sebagai '*urf ṣāḥih*'. Jadi, transaksi jual beli tanpa timbangan pada toko kelontong di kecamatan Siman, Jenangan dan Babadan Kabupaten Ponorogo disinyalir cukup sesuai dan sah atau diperbolehkan.

## PENUTUP

Melihat dari penelitian dan analisis yang telah peneliti lakukan, maka bisa disimpulkan hasil dari analisis peneliti, bahwa: pertama, jual beli tanpa timbangan di toko kelontong Kecamatan Siman, Jenangan dan Babadan Kabupaten Ponorogo merupakan jual beli yang di mana penjual melayani pembeli dengan tanpa timbangan, atau diambil dengan perkiraan, tanpa ditimbang atau ditakar barangnya terlebih dahulu. Kedua, jual beli tanpa timbangan di kecamatan Siman, Jenangan dan Babadan Ponorogo menurut tinjauan hukum fikih telah memenuhi rukun jual beli, juga telah memenuhi syarat jual beli, namun terdapat ketidaksesuaian pada objek akad karena kadarnya hanya dikira-kirakan saja, dan tidak terdapat hal-hal yang dilarang dalam jual beli pada fikih muamalah serta sudah sesuai dengan ketentuan '*urf*', sebab kebiasaan ini tidak berlawanan dengan dalil Al-Qur'an dan Hadis.

Adapun peneliti menyarankan kepada para pihak yang melaksanakan jual beli tanpa timbangan. Pertama, Untuk pihak penjual di toko kelontong hendaknya menggunakan timbangan yang sudah jelas berapa jumlah yang sesuai dengan harganya, supaya para pihak merasa tenang dan tidak ada yang merasa dirugikan. Kedua, Untuk

para pihak akad transaksi baik penjual maupun pembeli hendaknya mengetahui dan memahami bagaimana hukum-hukum terkait jual beli dalam Islam, agar bisa melaksanakan jual beli yang sah dan bisa menjauhkan diri dari jual beli yang tidak sah (*fasid*). Ketiga, untuk Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas skripsi ini dengan mengubah pada variabel serta metode yang lain, karena penelitian ini masih jauh dari kata sempurna.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zarqa, A. b. (1938). *Syarah Al Qawaid Fiqhiyyah*. Beirut: Dar al-Qolam.
- Al-Zuhaili, A. H.-K. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Amalia, R. K. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sayuran Sistem Kandeian di Pasar Krempyeng Kelurahan Plamongansari Kecamatan Pedurungan Kota Semarang*. Semarang: Skripsi UIN Semarang.
- Badan Pusat Statistik Ponorogo. (2023, Maret 3). *Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ponorogo Tahun 2022*. Diambil kembali dari <https://ponorogokab.bps.go.id/pressrelease/2023/03/03/61/pertumbuhan-ekonomi-kabupaten-ponorogo-tahun-2022.html>
- Firdaus. (2017). *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Depok: Rajawali Press.
- Fitriana, A. A. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Rempah-Rempah di Pasar Tradisional Bulukerto Wonogiri Jawa Tengah*. Ponorogo: Skripsi IAIN Ponorogo.
- Huda, Q. (2011). *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras.
- Nata, A. (2004). *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Rizaty, M. A. (2022, Juli 20). Jumlah Toko Retail Indonesia Mencapai 3,61 Juta pada 2021. Diambil kembali dari DataIndonesia.id: <https://dataindonesia.id/industri-perdagangan/detail/jumlah-toko-retail-indonesia-mencapai-361-juta-pada-2021>.
- Sahrani, S. (2011). *Fikih Muamalah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Suhendi, H. (2008). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.